



PUTUSAN

Nomor 377 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Rm. ADIDAYA PRAKOSO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nias Nomor 9, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Slamet Mulyadi, SH. MH., Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Slamet Mulyadi, SH., & Associate di Jalan Urip Sumoharjo No. 3 (Lantai Atas), Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA,

berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Surakarta,

II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO), dalam hal ini

diwakili oleh Agus Hargianto, Warganegara Indonesia, Direktur SDM & Umum beralamat di Jalan Mugas Dalam (atas) Semarang, memberi kuasa kepada:

1. Budiyo, SH. MH.,

2. Bambang Wicaksono,

3. Edi Hartono, SH. MM., ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 Nomor : PTPN.IX.0/SKU/012/2014,

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dasar dan Alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KPH. Hamijoyo Santoso putera dari Mangkunegoro VII yang telah diberikan tanah dan rumah di Jl. Nias No.9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta berdasarkan pililah dari Kerajaan Mangkunegaran untuk tempat tinggal;
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut Jalan Nias Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas $\pm 2585 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah bangunan B.216;
 - Sebelah barat : tanah dan bangunan kantor karesidenan Surakarta;
 - Sebelah selatan : tanah negara;
 - Sebelah timur : Jalan Nias Surakarta;Dan batas-batas tersebut sampai sekarang masih sama;
3. Bahwa KPH. Hamijoyo Santoso meninggal dunia tahun 1980 dengan meninggalkan anak KRMH. Didith Soeparto HS (meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2013) dan Ray. Soemarah Rochmaniah. Sedangkan KRMH. Didith Soeparto HS meninggalkan isteri V. Hadriati dan 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. Rm. Adidaya Prakosa, 2. Ray. Dewi Maraswari, dan 3. Rm. Tri Ajicahyo;
4. Bahwa atas tanah dan bangunan Jalan Nias Nomor 9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas $\pm 2585 \text{ m}^2$ sejak dahulu ditempati oleh keluarga KPH. Hamijoyo Santoso kemudian diteruskan KRMH. Didith Soeparto HS diteruskan anaknya Rm. Adidaya Prakosa, Ray. Dewi Maraswari, Rm. Tri Ajicahyo dan isteri V. Hadriati. Berdasarkan keterangan waris Nomor 594.3/44/V/2013 yang dibuat Lurah Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Penggugat menerima surat pemberitahuan dari PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) yang isinya untuk mengosongkan rumah Jalan Nias Nomor 9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
6. Bahwa atas surat tertanggal 6 Pebruari 2013 yang diterima Penggugat tanggal 14 Maret 2013 kemudian Penggugat melakukan pengecekan atas surat Sertipikat ke kantor Pertanahan Surakarta di dapat keterangan bahwa tanah dan bangunan tersebut Sertipikat Hak Guna Bangunan No.493, Jalan Nias Nomor 9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Sedangkan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan oleh Undang-Undang, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 15 April 2013 setelah diketahuinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 493, Jalan Nias Nomor 9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yaitu pada tanggal 14 Maret 2013, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Penggugat menempati tanah dan bangunan di Jalan Nias Nomor 9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sejak Pebruari 1945 sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan yaitu Penggugat sebagai ahli waris dari KPH. Hamijoyo Santoso, menempati dari KPH. Hamijoyo Santoso yang mendapatkan palilah dari Raja Mangkunegaran ke VII dan setelah KPH. Hamijoyo Santoso meninggal dunia tahun 1980 diteruskan anaknya yang bernama KRMH. Didith Soeparto HS dengan isteri Vencentia Hadriati dan 3 (tiga) orang anaknya masing-masing Rm. Adidaya Prakosa, Ray. Dewi Maraswari, dan Rm. Tri Ajicahyo sampai sekarang dan belum pernah dialihkan, sehingga terbitnya obyek sengketa sangat merugikan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004;
8. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.493, Jalan Nias Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta tersebut timbul karena permohonan PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kotamadya Surakarta No.269/HGB/BPN/96 tertanggal 18 April 1996 merupakan pembaharuan dari HGB Nomor 135 Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 84.262/HGB/76 tertanggal 16 April 1976 yang berasal dari tanah langsung dikuasai Negara/ tanah Negara bebas;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan obyek sengketa mengenai Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kotamadya Surakarta Nomor 269/HGB/BPN/96 terhadap pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 493, Jalan Nias Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang terbit tanggal 29 Agustus 1996 atas nama PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) berkedudukan di Surakarta, Gambar Situasi No.3658/1995 Tanggal 24 Juli 1995, seluas \pm 2585 m² adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Bab I Pasal 4 yang berbunyi Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Pasal 1 ayat 2 Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara seperti yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

Pasal 23 Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dapat diberikan kepada:

- Warga Negara Indonesia;
- Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia;

Pasal 24 Ketentuan tersebut dalam Bab I Pasal 1, Bab II Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 berlaku mutatis-mutandis terhadap penyelesaian pemberian Hak Guna Bangunan dan pendaftarannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Dengan demikian sejak saat itu tanah-tanah tersebut berubah menjadi tanah yang berstatus sebagai tanah Negara. Selanjutnya terhadap tanah-tanah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dalam:

- 1 Pasal 1 huruf (c) dinyatakan : bahwa tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud merupakan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam pelaksanaan landreform;
- 2 Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : Tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud, diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan Pemerintah sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan;

Oleh karena itu tanah Negara tersebut dapat diberikan sesuatu hak kepada yang menguasainya baik melalui proses pemberian hak atau melalui proses redistribusi (*Landreform*), karena PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) berkedudukan di Surakarta tidak menempati dan menguasai, maka harus tidak diberikan Hak Guna Bangunan;

II. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kotamadya Surakarta Nomor 269/HGB/BPN/96 tertanggal 18 April 1996 menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 493, Jalan Nias Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, seluas $\pm 2585 \text{ m}^2$ atas nama PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) berkedudukan di Surakarta adalah yang merupakan pembaharuan dari HGB Nomor 135 Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang didasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.84.262/HGB/76 tertanggal 16 April 1976 yang berasal dari tanah Negara bebas/ tanah Negara yang langsung dikuasai Negara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a



dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian ganti kerugian;

Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Bab I Pasal 4 yang berbunyi Tanah-tanah Swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas.

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

- b Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik adalah asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan :

1 Asas kecermatan Formal.

Kecermatan waktu pembuatan keputusan Tergugat tidak memperhatikan terhadap permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mengasai tanah, hal ini Tergugat mengabaikannya.

2 Asas Fair Play.

Instansi tidak akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan, dalam hal ini Tergugat menghilangkan kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Sertifikat hak atas tanah tersebut.

Maka obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencoret dari register buku tanah pada Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan:
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 493, Jalan Nias Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang terbit tanggal 29 Agustus 1996 atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan XV-XVI (Persero) berkedudukan di Surakarta, Gambar Situasi Nomor 3658/1995 tanggal 24 Juli 1995, seluas \pm 2585 m²;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 493, Jalan Nias Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsai, Surakarta yang terbit tanggal 29 Agustus 1996 atas nama PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) berkedudukan di Surakarta. Gambar Situasi Nomor 3658/1995 tanggal 24 Juli 1995, seluas \pm 2585 m²;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan yang disampaikan Penggugat daluwarsa:
 - a Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertipikat tersebut. Sertipikat HGB Nomor 493 Kelurahan Setabelan diterbitkan tanggal 29 Agustus 1996 maka setelah 5 tahun (29-8-2001) Penggugat sudah tidak berhak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal tersebut ;
 - b Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sertipikat HGB Nomor 493 telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 1996, berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan ini telah memasuki batas daluwarsa 90 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Penggugat tidak berkualitas.

Bahwa Penggugat Rm. Adidaya Prakoso menurut keterangan Penggugat adalah salah seorang anak dari pernikahan KRMH. Didith Soeparto HS dengan Vencentia Hadriati, dimana anaknya yang lain bernama Ray. Dewi Maraswari dan Rm. Tri Ajicahyo.

Kedudukan Penggugat sangat tidak jelas apakah mewakili dirinya sendiri ataukah mewakili Ahli Waris yang lainnya dari KRMH. Didith Soeparto HS juga termasuk Saudara-saudara dari KRMH. Didith Soeparto HS.

Para Ahli Waris KRMH. Didith Soeparto HS (Istri, Saudara dan Anak Kandung) semuanya memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara pribadi tanpa mewakili ahli waris yang lain adalah batal demi hukum;

Oleh karena itu menurut Tergugat II Intervensi Penggugat tidak berkualitas, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

2 Gugatan Penggugat Tidak Jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*).

Bahwa gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam uraian gugatannya masih sangat kabur tanpa menguraikan peristiwa dan dasar hukum gugatan secara jelas dan lengkap, bahkan uraian peristiwa yang dimuat tidak dapat dan/atau tidak mampu menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004, sebagai syarat dapat dibatalkannya Keputusan TUN.

Dengan demikian *fundamentum petendi* yang disusun Penggugat tidak berkesesuaian dengan petitum atau apa yang dituntut Penggugat.

3 Gugatan Daluwarsa.

Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 493, jalan Nias No 9, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang terbit tanggal 29 Agustus 1996 atas nama PT Perkebunan XV-XVI (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Surakarta, Gambar Situasi No. 3658/1995 tanggal 24 Juli 1995, seluas $\pm 2585 \text{ m}^2$ sangatlah jelas telah terjadi sejak Tahun 1996;

Oleh karenanya tenggang waktu sejak Tahun 1996 sampai sekarang telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 maka menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN-SMG., Tanggal 17 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.390.500,- (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 19/B/2014/PT.TUN.SBY., Tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 23 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 5 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2013/PTUN.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Juni 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 19 Juni 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) dari Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.18/G/2013/PTUN.SMG (Halaman 36) menerangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dasar penguasaan (*rechtitel*) menurut hukum yang mana, hal ini berarti Penggugat tidak cukup buktikan hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara Semarang yang digugat dengan kerugian/kepentingan Penggugat. Atas pertimbangan Hukum tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan karena penguasaan fisik adalah KPH, Hamidjojo Santoso diperoleh dari palilah Mangkunegoro VII (Perintah Raja/Sabda Pandhita Ratu Raja Mangkunegoro VII kepada KPH.Hamidjojo Santoso), tanah dan rumah Jl. Nias No. 9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta dibuktikan dengan rekening listrik atas nama KPH.Hamidjojo Santoso (Bukti P2, P3 dan P4) dimana rumah dan tanah tersebut di daftarkan ke Perusahaan Listrik Negara sejak awal mula oleh KPH.Hamidjojo Santoso. Dengan demikian penguasaan atas tanah dan bangunan Jl. Nias No.9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta sejak awal hingga kini ditempati cucu KPH. Hamidjojo Santoso yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat, dan tidak pernah ditempati oleh Terbanding II intervensi/Tergugat II intervensi, karena rumah dan tanah tersebut dibangun oleh Raja Mangkunegara ke VII dan terdaftar sebagai tanah domain Mangkunegaran sedang terbitnya sertifikat HGB baru tahun 1996 tanggal 16 April 1996 atas nama PT. Perkebunan yang berasal dari tanah yang langsung dikuasai Negara. Hubungan kausalnya antara keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat dengan kerugian (kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi). Dasar penguasaan fisik tanah dan rumah jalan Nias No.9 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah sejak awal di kuasai oleh KPH Hamidjojo Santoso yang membangun bangunannya adalah ayahnya – Raja Mangkunegara VI sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah cucu dari KPH Hamidjojo Santoso. Sedangkan timbulnya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 493, Kel. Setabelan, Banjarsari, Surakarta yang – pembaharuan HGB no.135 Setabelan Kec, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Kantor Pertanahan Surakarta No.84.262/HGB/76 tanggal 16 April 1976 dimana keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional Kota

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta) adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 tahun 1960 Bab I Pasal 4 yang berbunyi “ tanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbit UU No.5 Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas “ dan penerbitan Hak Guna Bangunan Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta adalah cacat hukum, karena syarat – syarat yang harus dipenuhi berupa :

- a Permohonan Hak
- b Surat Pernyataan Penguasaan / Penggarapan
- c Surat Pernyataan Bidang
- d Surat Pernyataan keterangan tanah dari Kepala Kelurahan
- e Surat Pernyataan bebas untuk ukur
- f Foto Copy KTP yang dilegalisir
- g Foto Copy KK yang dilegalisir
- h Foto Copy SPRI PBB

Berdasarkan syarat – syarat tersebut, Termohon Kasasi I/Tergugat I tidak melakukan perbuatan ketidak hati – hatian karena tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi/obyek permohonan, disebabkan tanah/ obyek permohonan Hak jelas – jelas dikuasai oleh KPH Hamidjojo Santoso beserta anak cucunya, bukan dikuasai oleh Terbanding II Intervensi/Tergugat II intervensi karena berdasarkan bukti P2, P3,P4 dan P9 surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.262/HGB/DA/79 tanggal 26 Agustus 1979 maupun Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kotamadya Surakarta No.269/HGB/ BPN/1996 tanggal 16 April 1996 adalah cacat hukum.

II Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.18/G/2013/PTUN.SMG (Hal. 35) bahwa selanjutnya KRMH Didith Soeparto HS beserta keluarganya menempati tanah dan bangunan di Jalan Nias No. 9 Setabelan, Banjarsari, Surakarta tersebut dengan menyewa PT. Perkebunan XV – XVI adalah telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena Bapak Didith Soeparto HS beserta keluarganya melanjutkan penempatannya dari KPH. Hamidjojo Santoso anak dari Raja Mangkunegaran VI dengan dibuktikan pemasangan listrik atas nama KPH. Hamidjojo Santoso dan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KRMH. Didith Hamidjojo Santoso, sedang Pemohon Kasasi/ Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 18/G/2013/PTUN.SMG mempermasalahkan/memperkara kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang keabsahan penerbitan sertifikat HGB. No. 493 yang berasal dari HGB No.493, yang berasal dari HGB No. 493 Stabelan, Banjarsari, Surakarta harus memenuhi syarat – syarat permohonan Hak sebagai berikut :

- a Permohonan Hak
- b Surat Pernyataan Penguasaan / Penggarapan
- c Surat Pernyataan Bidang
- d Surat Pernyataan keterangan tanah dari Kepala Kelurahan
- e Surat Pernyataan bebas untuk ukur
- f Foto Copy KTP yang dilegalisir
- g Foto Copy KK yang dilegalisir
- h Foto Copy SPRI PBB

Mengenai syarat yang kedua yaitu pernyataan penguasaan bidang/ penggarap tersebut tidak di penuhi oleh Pemohon/PT. Perkebunan XV – XVI karena PT. Perkebunan XV – XVI tidak menguasai bidang (rumah dan bangunan) Jalan Nias No. 9 Setabelan, Banjarsari, Surakarta dan penguasaan fisik bidang tanah dan rumah dikuasai oleh KPH Hamidjojo Santoso dan diteruskan oleh KRMH. Didith Hamidjojo Santoso dan keluarganya.

III Bahwa peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Perusahaan Gula pasal 9 menyatakan bahwa badan – badan yang mengurus perusahaan – perusahaan gula baik yang meneruskan bekerjanya badan – badan pewarisan di jaman Pemerintahan Jepang, maupun yang didirikan sesudah perusahaan Gula ditinggalkan oleh Pemerintah Jepang, pada berdirinya BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dihapuskan dan dilebur dalam BPPGN tersebut. Dengan demikian PP No. 3 Tahun 1946 tersebut pengalihan Badan Pengurus Perusahaan Gula dari Pengurus Gula Negara (BPPGN) bukan penyerahan aset Mangkunegara tetapi hanya perusahaan Gula. Terbukti bahwa tanah – tanah Mangkunegara masih dikuasai Mangkunegara dan beberapa peraturan yaitu *Rysblaad* Mangkunegara No. 9 tahun 1939 tentang Prenatan Mangkunegaran dan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1946 – mengenai status tanah Mangkunegaran :

- a Tanah yang dimiliki perorangan dengan bukti pikukuh dengan status hak anggaduh run – temurun
- b Tanah yang dipunyai oleh perorangan dengan bukti hak berkekancingan dengan status PS (Persewaan Seberang)



- c Tanah yang dikuasai oleh Mangkunegaran sebagai lembaga dengan sebutan DMN (Domein Mangkunegaran)

Dengan demikian tanah dan bangunan di Jalan Nias No. 9, Stabelan, Banjarsari, Surakarta adalah tanah Mangkunegaran dengan status Domein Mangkunegaran, dengan adanya UU No. 5 th. 1960 tentang ketentuan konversi tanah Pasal 11 ayat 1 tanah domein mangkunegaran (DMN) dinyatakan tanah Negara.

Untuk tanah Negara dapat dimohonkan hak oleh orang yang menguasai secara fisik/penggarap dan dengan beberapa syarat – syarat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai format Diktum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Rm. ADIDAYA PRAKOSO** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2014/PT.TUN-SBY., Tanggal 2 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 18/G/2013/PTUN-SMG., Tanggal 17 Oktober 2013 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **R.m.ADIDAYA PRAKOSO**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 2 April 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 18/G/2013/PTUN-SMG., Tanggal 17 Oktober 2013 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 14 Nopember 2014, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan H.Yulius,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ttd/H.Yulius,SH.MH.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Panitera Pengganti :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,00
- JumlahRp. 500.000,00

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)